



P U T U S A N

Nomor 226/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Izi als Laut Bin Mantani;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/2 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Sawah Rt 05/03 Desa Jabon Mekar Kec Parung Kab Bogor;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Izi als Laut Bin Mantani ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mohamad Ilham Maulana als Ilham Bin Mantani;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/28 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Sawah Rt 05/03 Desa Jabon Mekar Kec Parung Kab Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mohamad Ilham Maulana als Ilham Bin Mantani ditahan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
- Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sugeng Teguh Santoso, SH., Gregorius Bruno Djako, SH., Evan Sukrianto, SH., masing-masing Para Pembela Umum dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR) YANG BERALAMAT DI Graha Keadilan Jl. Parakan Salak No.1 Rt.04/Rw.07, Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (16310), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 82/SK.Pid/2021/PN Cbi tanggal 3 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 226/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa I **MUHAMMAD IZI als LAUT bin MATANI dan terdakwa II MOHAMAD ILHAM MAULANA als ILHAM bin MATANI** bersalah melawan hukum sebagaimana dalam pasal 170 ayat 1 KUHPidana sesuai dengan dakwaan kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I **MUHAMMAD IZI als LAUT bin MATANI dan terdakwa II MOHAMAD ILHAM MAULANA als ILHAM bin MATANI** masing masing selama 1 **tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan**, dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan .
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pecahan piring makan warna putih

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Cbi



Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Menetapkan agar terdakwa I **MUHAMMAD IZI als LAUT bin MATANI dan terdakwa II MOHAMAD ILHAM MAULANA als ILHAM bin MATANI** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMAD IZI BIN MATANI DAN ILHAM MAULANA BIN MATANI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi Ridwan Junaidi sebagaimana Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMAD IZI BIN MATANI DAN ILHAM MAULANA BIN MATANI dari segala Dakwaan dan Tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan segala hak Terdakwa MUHAMAD IZI BIN MATANI DAN ILHAM MAULANA BIN MATANI dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Atau

Namun demikian, apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Kami Mohon Agar perkara ini diputus Dengan Seadil-Adilnya (Ex Aequo et Bono).

Setelah mendengar Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Para Terdakwa memohon untuk keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD IZI als LAUT bin MANTANI dan terdakwa II MOHAMAD ILHAM MAULANA als ILHAM bin MANTANI, pada hari jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2020 bertempat di Kp Jati Rt 01/01 No 116 Desa parung Kecamatan parung Kabupaten Bogor atau setidaknya yang masih masuk



dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka luka, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 Maret 2020 bertempat di Kp Jati Rt 01/01 No 116 Desa parung Kecamatan parung Kabupaten Bogor, saksi Ridwan Junaidi (korban) berada dirumah dan sedang makan mie, tanpa diketahui saksi Ridwan Junaidi (korban), terdakwa II Mohamad ilham, sdr Roni sdr Guspa dan sdr Revi datang kerumah saksi Ridwan Junaidi (korban).
- Bahwa terdakwa II Moh ilham menanyakan perihal sepeda milik abangnya (terdakwa I Muhammad izi) yang sedang diperbaiki oleh saksi ridwan (korban), saksi Ridwan Junaidi (korban) lalu menjelaskan kepada terdakwa II Moh Ilham "**sepeda ada tapi bukan di sini naronya adanya dirumah teman dititipkn, emang ente disuruh siapa, kalau bisa yang bersangkutan aja yang datang kemari**" lalu terdakwa II Moh ilham menjawab "**ya sudah ntar gw telepon abang gw**".
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I Mohamhad Izi datang kerumah saksi Ridwan junaidi (korban), dan kemudian masuk kedalam rumah saksi Ridwan Junaidi (korban) serta duduk dilantai ruang tamu, dan saat itu terdakwa I Muhammad Izi berbicara dengan nada tinggi sehingga ibu saksi Ridwan Junaidi (korban) keluar rumah, dan ibunya saksi Ridwan Junaidi (korban) mengatakan kepada terdakwa I Muhammad Izi "**ngomongnya jangn keras keras gak enak sama tetangga karena sudah malam**" dan dijawab oleh terdakwa I Muhammad Izi "**saya nanya sepeda saya bu** ", karena terdakwa I Muh izi bebrbicara keras lalu ibu saski Ridwan junaidi (korban) langsung masuk dan ketakutan.
- Bahwa tiba tiba terdakwa I Muhammad Izi mmemukul wajah saksi Ridwan junaidi (korban) dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai bagian wajah, dan secara spontan saksi Ridwan junaidi melempar mangkok mie dimana saksi Ridwan junaidi (korban) yang sedang makan mie.
- Bahwa karena mendengar keributan antara terdakwa I Muhammad izi dan saksi Ridwan Junaidi (korban) terdakwa II Mohamad ilham masuk kedalam rumah dan ikut melakukan pemukulan kepada saksi Ridwan Junaidi dengan menggunakan tangan kanan, akibat pukulan tersebut saksi Ridwan Junaidi (korban) jatuh lalu oleh terdakwa II Mohamad Ilham saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Junaidi (korban) dipiting/dipegang tangannya dengan badan terdakwa II Mohamad Ilham dengan maksud agar saksi Ridwan Junaidi (korban) tidak dapat memukul.

- Bahwa berdasarkan Visum puskesmas Parung No 300/538-PKM yang ditanda tangani oleh Dr Lucia Eva susanti yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Ridwan Junaidi als iwang, umur 30 tahun, laki-laki, alamat Kp sawah {poncol Rt 001/005 Ds Iwul Kecamatan parung Kab Bogor didapat hasil pemeriksaan , korban dalam keadaan sadar, tampak luka lecet pada dahi dengan panjang \pm 2cm, tampak luka lecet pada pundak sebelah kanan dengan panjang \pm 2 cm, lbar \pm 1cm, tampak benjolan pada kaki sebelah kiri, tampak memar pada lengan bagian atas sebelah kanan, tampak memar pada area leher, tampak memar pada area rahang, lecet pada betis sebelah kanan, dan dapat disimpulkan dengan hasil sebagai berikut ; tampak luka lecet pada dahi, tampak luka lecet pada pundak sebelah kanan, tampak benjolan pada kaki sebelah kiri tampak memar pada lengan bagian atas sebelah kanan, tampak memar pada area leher, tampak memar pada area rahang, dan tampak lecet pada betis sebelah kanan, yang ditimbulkan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD IZI als LAUT bin MANTANI dan terdakwa II MOHAMAD ILHAM MAULANA als ILHAM bin MANTANI, pada hari jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2020 bertempat di Kp Jati Rt 01/01 No 116 Desa parung Kecamatan parung Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 Maret 2020 bertempat di Kp Jati Rt 01/01 No 116 Desa parung Kecamatan parung Kabupaten Bogor, saksi Ridwan Junaidi (korban) berada dirumah dan sedang makan mie, tanpa diketahui saksi Ridwan Junaidi (korban), terdakwa II Mohamad ilham, sdr

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Cbi



Roni sdr Guspa dan sdr Revi datang kerumah saksi Ridwan Junaidi (korban).

- Bahwa terdakwa II Moh ilham menanyakan perihal sepeda milik abangya (terdakwa I Mohammad izi) yang sedang diperbaiki oleh saksi ridwan (korban), saksi Ridwan Junaidi (korban) lalu menjelaskan kepada terdakwa II Moh Ilham "**sepeda ada tapi bukan di sini naronya adanya dirumah teman dititipkn, emang ente disuruh siapa, kalau bisa yang bersangkutan aja yang datang kemari**" lalu terdakwa II Moh ilham menjawab "**ya sudah ntar gw telepon abang gw**".

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I Mohamad Izi datang kerumah saksi Ridwan junaidi (korban), dan kemudian masuk kedalam rumah saksi Ridwan Junaidi (korban) serta duduk dilantai ruang tamu, dan saat itu terdakwa I Muhammad Izi berbicara dengan nada tinggi sehingga ibu saksi Ridwan Junaidi (korban) keluar rumah, dan ibunya saksi Ridwan Junaidi (korban) mengatakan kepada terdakwa I Muhammad Izi "**ngomongya jangan keras keras gak enak sama tetangga karena sudah malam**" dan dijawab oleh terdakwa I Muhammad Izi "**saya nanya sepeda saya bu**", karena terdakwa I Muhammad izi bebrbicara keras lalu ibu saksi Ridwan junaidi (korban) langsung masuk dan ketakutan.

- Bahwa tiba tiba terdakwa I Muhammad Izi mmemukul wajah saksi Ridwan junaidi (korban) dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai bagian wajah, dan secara spontan saksi Ridwan junaidi melempar mangkok mie dimana saksi Ridwan junaidi (korban) yang sedang makan mie.

- Bahwa karena mendengar keributan antara terdakwa I Muhammad izi dan saksi Ridwan Junaidi (korban) terdakwa II Mohamad ilham masuk kedalam rumah dan ikut melakukan pemukulan kepada saksi Ridwan Junaidi dengan menggunakan tangan kanan, akibat pukulan tersebut saksi Ridwan Junaidi (korban) jatuh lalu oleh terdakwa II Mohamad Ilham saksi Ridwan Junaidi (korban) dipiting/dipegang tangannya dengan badan terdakwa II Mohamad Ilham dengan maksud agar saksi Ridwan Junaidi (korban) tidak dapat memukul.

- Bahwa berdasarkan Visum puskesmas Parung No 300/538-PKM yang ditanda tangani oleh Dr Lucia Eva susanti yang dikelaurkan pada tanggal 15 Juni 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Ridwan Junaidi als iwang, umur 30 tahun, laki-laki, alamat Kp sawah {poncol Rt 001/005 Ds lwul Kecamatan parung Kab Bogor didapat hasil

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, korban dalam keadaan sadar, tampak luka lecet pada dahi dengan panjang \pm 2cm, tampak luka lecet pada pundak sebelah kanan dengan panjang \pm 2 cm, lebar \pm 1cm, tampak benjolan pada kaki sebelah kiri, tampak memar pada lengan bagian atas sebelah kanan, tampak memar pada area leher, tampak memar pada area rahang, lecet pada betis sebelah kanan, dan dapat disimpulkan dengan hasil sebagai berikut; tampak luka lecet pada dahi, tampak luka lecet pada pundak sebelah kanan, tampak benjolan pada kaki sebelah kiri tampak memar pada lengan bagian atas sebelah kanan, tampak memar pada area leher, tampak memar pada area rahang, dan tampak lecet pada betis sebelah kanan, yang ditimbulkan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 226/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal **18 Mei 2021** yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Terdakwa I Muhammad Izi als Laut Bin Mantani dan Terdakwa II Mohamad Ilham Maulana als Ilham Bin Mantani tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 226/Pid.B/2021/PN. Cbi. atas nama Terdakwa I Muhammad Izi als Laut Bin Mantani dan Terdakwa II Mohamad Ilham Maulana als Ilham Bin Mantani tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ridwan Junaidi alias Boski, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum,at, tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 Wib didalam rumah Saksi yang beralamat di Kp.Jati Rt.001/003 No.116 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor telah terjadi petenggaran antara Saksi dengan Terdakwa dan teman-temannya yang bernama Sdr.Ilham, Sdr.Roni, Sdr.Leo, Sdr.Guspa dan Sdr.Revi;
- Bahwa awalnya Terdakwa Ilham dan teman-temannya yang bernama Sdr.Leo dan Sdr.Roni datang kerumah Saksi disuruh oleh Terdakwa Izi untuk menanyakan sepeda listrik milik Terdakwa Izi yang diperbaiki oleh Saksi, lalu Saksi bilang kalau bisa yang bersangkutan saja yang datang kesini, dan tidak

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datang Terdakwa Izi lalu masuk kedalam rumah dan duduk dilantai ruang tamu, sedangkan Terdakwa Ilham dan teman-temannya berada didepan pintu rumah;

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang makan mie;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa Ilham ada menonjok Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menonjok Saksi dan Saksi juga tidak tahu kena bagian apa karena pada saat itu banyak yang menonjok Saksi;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami luka dibagian pipi, dahi, lecet pundak sebelah kanan, lengan bagian atas, memar bagian leher, memar bagian rahang dan benjolan pada kaki;
- Bahwa yang memukul Saksi ada 5 (lima) orang;
- Bahwa teman-teman Terdakwa Izi sebanyak 3 (tiga) orang ikut melakukan pemukulan karena ikut membantu Terdakwa Izi dan Terdakwa Ilham;
- Bahwa seingat Saksi yang memukul duluan adalah Terdakwa Izi, lalu saksi taplokkan piring kemuka Terdakwa Izi;
- Bahwa pada saat kejadian ada yang melihat yaitu Sdr.Hadi;
- Bahwa yang melapork ke Polisi duluan adalah Terdakwa sesudah itu baru Saksi lapor;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi ada membuat surat kesepakatan bersama;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sudah saling memaafkan;
- Bahwa akibat dipukul, Saksi masih bisa melakukan pekerjaan;
- Bahwa berhentinya kejadian pemukulan tersebut karena dipisahkan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali kena pukulan;
- Bahwa Saksi tidak membalas pada saat dipukul;
- Bahwa Terdakwa Ilham masuk kedalam rumah pada saat ada keributan;
- Bahwa servis sepeda listrik tersebut belum selesai sudah 2 (dua) tahun karena spare part nya tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak ada komunikasi dengan yang punya sepeda listrik tersebut karena saksi sudah pindah;
- Bahwa pada saat Terdakwa Izi menanyakan sepeda listriknya, saksi mengatakan ntar dulu Saksi lagi makan dulu, lalu langsung ditonjok oleh Terdakwa Izi dan mengenai pipi, kemudian Terdakwa Ilham masuk kedalam rumah dan mulut Terdakwa Izi bau minuman keras;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu teman-teman Terdakwa Izi masuk kedalam rumah saksi dan Saksi digebukin;
- Bahwa pada saat itu ada asisten saksi yang bernama Hadi, ibu saksi dan istri saksi;
- Bahwa kemudian tetangga dan RT datang semua kerumah saksi untuk menyelesaikan masalah ini;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu :

Terdakwa Muhammad Izi als Laut Bin Mantani :

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul, pada sata itu Terdakwa dilempar piring oleh saksi;
- Bahwa Surat Kesepakatan Bersama tersebut benar, memang antara Terdakwa dengan Saksi sudah damai, akan tetapi tetap perkaranya dinaikkan atau diproses;

Terdakwa Mohamad Ilham Maulana als Ilham Bin Mantani

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul dan Terdakwa hanya meleraai, akan tetapi Terdakwa kena pukul pada saat itu;

2.Saksi Rita Komalawati alias Rita Binti Alm. Dhedy Soewardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kp.Jati RT.001/003 No.116 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa Izi dengan anak Saksi yang bernama Ridwan Junaidi alias Iwang alias Boski;
- Bahwa pada saat itu selain Terdakwa Izi yang melakukan pertengkaran adalah Terdakwa Ilham dan 3 (tiga) orang temannya yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada didalam rumah sedang istirahat;
- Bahwa Saksi Ridwan sedang makan pada saat itu;
- Bahwa kemudian ada orang datang kerumah Saksi yaitu Terdakwa Izi dan sudah ada diruang tamu dan Saksi tahu awalnya, lalu Saksi tanya ada datang kesini dan dijawab oleh Terdakwa Izi dengan nada tinggi dan mulutnya berbau minuman keras bilangny hendak mengambil sepeda listrik miliknya, kemudian Saksi bilang ini sudah malam malu sama tetangga;
- Bahwa setelah anak saksi yang bernama Ridwan sedang makan langsung piring makannya ditaplokkan kemuka Terdakwa Izi;
- Bahwa Terdakwa Izi ada membalas dengan memukul Saksi Ridwan dengan menggunakan tangan dua-duanya dan mengenai bagian kepala dan badan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Cbi



- Bahwa Saksi lihat Terdakwa Ilham ada memukul juga dengan menggunakan tangan dan mengenai badan Saksi Ridwan;
- Bahwa pada saat itu Saksi berusaha untuk memisahkan atau meleraikan namun didalam rumah saksi tersebut anak saksi bernama Ridwan sendirian, sedangkan lawannya sebanyak 3 (tiga) orang, lalu Saksi teriak sambal keluar rumah, kemudian datang Pak RT dan orang-orang ronda;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Terdakwa Ilham datang kerumah Saksi dan Saksi tahunya Terdakwa Izi dengan Sdr.Ridwan ada diruang tamu, pada saat itu posisi Saksi ada diruang tamu juga bersama mereka;
- Bahwa posisi teman-teman Terdakwa Izi posisinya ada diteras rumah;
- Bahwa profesi Saksi Ridwan memperbaiki sepeda motor akan tetapi apa saja bisa termasuk memperbaiki sepeda listrik;
- Bahwa sepeda listrik milik Terdakwa Izi tersebut ada dirumah Sdr.Ridwan yang dulu yaitu di Kp.Poncol, sedangkan sekarang Sdr.Ridwan tinggal ditempat Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa Izi menanyakan sepedanya, Saksi Ridwan bilang tunggu dulu karena sedang makan;
- Bahwa yang Saksi lihat ada 3 (tiga) orang yang memukul Saksi Ridwan yaitu Terdakwa Ilham dan Terdakwa Izi dan satu lagi Saksi tidak tahu Namanya;
- Bahwa pada saat ada keributan Saksi bilang sudah-sudah ini malam dan Saksi lihat mereka saling tonjok, jarak Saksi dengan mereka dekat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat kesepakatan bersama antara Terdakwa Izi dengan Sdr.Ridwan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu :

Terdakwa Muhammad Izi als Laut Bin Mantani :

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Sdr.Ridwan;

Terdakwa Mohamad Ilham Maulana als Ilham Bin Mantani

- Bahwa Terdakwa meleraikan tidak ada memukul Sdr.Ridwan;

3.Saksi Naila Alfa Fauziah alias Ila Binti Sariman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini, pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 Wib didalam rumah yang beralamat di Kp.Jati RT.001/003 No.116 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa Izi dengan suami Saksi yang bernama Ridwan;
- Bahwa awalnya Terdakwa Ilham datang kerumah dan bilang kepada suami



Saksi yang bernama Sdr.Ridwan disuruh Terdakwa Izi mengambil sepeda listrik milik Terdakwa Izi dan suami Saksi bilang orangnya suruh kesini, lalu Saksi pergi beli mie untuk suami Saksi dan saksi lihat Terdakwa Ilham menelpon disamping rumah, kemudian kira-kira setengah jam datang Terdakwa Izi, lalu terjadi pemukulan;

- Bahwa pada saat terjadi pemukulan saksi melihat dari jauh namun karena tidak ada skat jadi Saksi bisa melihat;
- Bahwa setelah ada pemukulan Saksi membangunkan ibu mertua Saksi yang bernama Bu Rita dan Ibu mertua Saksi keluar dari kamar;
- Bahwa yang Saksi lihat duluan memukul adalah Terdakwa Izi dan mengenai pipi sebelah kiri, kemudian suami Saksi meneplokkan piring kemuka Terdakwa Izi;
- Bahwa setelah itu datang 3 (tiga) orang dan 4 (empat) orang dengan Terdakwa Ilham masuk kedalah rumah dan mengeroyok suami Saksi yang bernama Sdr.Ridwan;
- Bahwa pada saat suami Saksi dipukuli ada Sdr.Hadi, kemudian ada warga dan Ketua RT datang untuk memisahkan atau melerai;
- Bahwa pertengakaran bubar setelah warga datang;
- Bahwa Terdakwa Izi memukul suami Saksi (sdr.Ridwan) menggunakan tangan kosong dan kejadian tersebut lamanya kurang lebih 10 (sepuluh) menit lebih;
- Bahwa Sdr.Ridwan ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa Izi tidak ada menendang, hanya memukul;
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr.Ridwan mengalami luka muka lecet dan memar juga dibadannya;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa Izi memukul suami Saksi (Sdr.Ridwan) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi histeris dan Saksi tidak memisahkan mereka karena saksi takut, namun mertua saksi teriak memanggil warga dan juga berusaha memisahkan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu :

Terdakwa Muhammad Izi als Laut Bin Mantani :

- Bahwa bukan Terdakwa yang memukul duluan melainkan Sdr.Ridwan yang memukul duluan;
- Bahwa teman Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang tersebut memisahkan bukan memukul;

Terdakwa Mohamad Ilham Maulana als Ilham Bin Mantani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul namun Terdakwa kena pukul pada saat itu;

4. Saksi Hadi Hardiansyah alias Jambul Bin Enjum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 Wib didalam rumah yang beralamat di Kp.Jati RT.001/003 No.116 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa Izi dengan Sdr.Ridwan;
- Bahwa sampai terjadi pertengkaran tersebut, pada saat itu saksi Bersama Sdr.Ridwan baru selesai memperbaiki sepeda motor lalu datang 3 (tiga) orang yaitu adik Terdakwa Izi yaitu Terdakwa Ilham dan 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya namun posisi temannya tersebut ada diluar rumah sedangkan Terdakwa Ilham posisi ada dipintu gerbang, kemudian Terdakwa Ilham menanyakan sepeda motor listrik milik kakaknya (Terdakwa Izi) kepada Sdr.Ridwan dan dijawab oleh Sdr.Ridwan Motornya ada, yang punya urusan aja suruh datang kesini, lalu ditelphon oleh Terdakwa Ilham, tidak lama kemudian datang Terdakwa Izi dan masuk kedalam rumah tepatnya diruang tamu dan Saksi dengar suara Terdakwa Izi marang-marang;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi duduk dibangku, Terdakwa Izi duduk dibawah dan Sdr.Ridwan duduk dibawah;
- Bahwa yang Saksi lihat, setelah itu Terdakwa Izi tidak menyanakana sepedanya namun langsung menonjok Sdr.Ridwan lalu Sdr.Ridwan langsung meneplok piringnya kemuka Terdakwa Izi;
- Bahwa yang Saksi lihat Sdr.Ridwan dipukuli lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang memukuli Sdr.Ridwan adalah Terdakwa Izi, Terdakwa Ilham, dan 3 (tiga) orang temannya yang Saksi tidak tahu namanya dan tidak kenal, dan dari mulut Terdakwa Izi bau minuman keras;
- Bahwa pada saat mereka melakukan permukulan Saksi langsung keluar rumah dan minta tolong warga dan warga datang bersama dengan Ketua RT;
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr.Ridwan mengalami luka lecet pada bagian muka dan memar dibagian lengan serta benjol dibagian kepala;
- Bahwa pada saat kejadian didalam rumah tersebut ada Saksi, ibu Sdr.Ridwan dan Istri Sdr.Ridwan;
- Bahwa pada saat itu Ibunya Sdr.Ridwan bilang hai malam-malam datang kerumah orang..sudah-sudah;
- Bahwa yang mukul duluan Terdakwa Izi;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan Terdakwa Izi ada menanyakan sepeda

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listriknya dan dijawab oleh Sdr.Ridwan ada disana lalu langsung dipukul;

- Bahwa yang benar Terdakwa Izi memukul Sdr.Ridwan lebih dari 3 (tiga) kali;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu :

Terdakwa Muhammad Izi als Laut Bin Mantani :

- Bahwa pada saat itu tidak ada saling pukul-pukulan;

Terdakwa Mohamad Ilham Maulana als Ilham Bin Mantani

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang ngobrol dengan teman-teman saksi diluar rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli yang bernama dr. Lucia Eva Susanti dan didengar pendapat ahli dipersidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Puskesmas Parung Kabupaten Bogor sebagai dokter umum;
- Bahwa Ahli dihadirkan kepersidangan ini, karena pada tanggal 7 Maret 2020 Ahli melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Ridwan Junaidi alias Iwang alias Boski bin alm.Rimaman;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan luka-lukanya seseorang bernama Ridwan Junaidi alias Iwang alias Boski bin alm Rimaman;
- Bahwa surat dari Kepolisian perihal permintaan pemeriksaan visum tertanggal 14 Juli 2020 dan untuk Visum tanggal 15 Juni 2020 itu ada kesalahan pengetikan dalam visum;
- Bahwa pendapat Ahli dengan kesimpulan yang tertera pada Visum atas luka-luka tersebut luka-luka yang tertera di Visum kesimpulannya adalah kalau pemukulan lebih banyak maka akan luka memar;
- Bahwa kalau luka lecet itu ada luka seperti goresan dan akibat benda tumpul;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan belum ada permintaan dari Polisi dan setelah ada permintaan dari Polisi baru visum dikeluarkan;
- Bahwa pada saat datang ke tempat Ahli, Sdr.Ridwan dalam keadaan sadar;
- Bahwa benar visum yang dibacakan dipersidangan adalah hasil dari pemeriksaan Ahli;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter di Puskesmas Parung sejak tahun 2010;
- Bahwa Ahli sering melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang datang salah satunya atas nama Ridwan;
- Bahwa Visum dikeluarkan karena ada permintaan dari pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Cbi



TERDAKWA I (MUHAMMAD IZI Alias LAUT Bin MANTANI):

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Kp.Jati Rt.01/03 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Sdr.Ridwan alias Boski;
- Bahwa pada saat kejadian ditempat tersebut selain Terdakwa dengan Sdr.Ridwan als Boski ada adik Terdakwa yang bernama Sdr.Ilham dan teman Terdakwa bernama Sdr.Leo dan Sdr.Agus;
- Bahwa permasalahan sampai terjadi perkelahian adalah masalah sepeda listrik milik Terdakwa yang diperbaiki ditempat Sdr.Ridwan alias Boski;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh adik Terdakwa bernama Sdr.Ilham kerumah Sdr.Ridwan alias Boski untuk menanyakan sepeda listrik yang diservis oleh Sdr.Ridwan alias Boski, tidak lama kemudian Terdakwa mendapat telphon dari adik Terdakwa yaitu Sdr.Ilham yang mengatakan bahwa Sdr.Ridwan alias Boski bilang "gua nggak ada urusan dengan lu" suruh abang lu kesini" lalu adik Terdakwa telphon ke Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh dating langsung kerumah Sdr.Ridwan alias Boski, kemudian Terdakwa mengajak teman Terdakwa bernama Agus pergi kerumah Sdr.Ridwan alias Boski dan setelah itu terjadilah keributan;
- Bahwa adik Terdakwa bernama Ilham kerumah Sdr.Ridwan alias Boski Bersama temannya yaitu Sdr.Leo dan Sdr.Roni;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Sdr.Ridwan alias Boski , Sdr.Ridwan alias Boski sedang makan lalu Terdakwa menanyakan sepeda listrik milik Terdakwa dan pada saat Terdakwa ngobrol dengan Sdr.Ridwan alias Boski keluar ibunya Boski dari dalam dan bertanya kepada Terdakwa "ada apa bang" Terdakwa jawab nanyain sepeda listrik milik Terdakwa bu kok nggak ada dan tiba-tiba Sdr.Ridwan alias Boski melempar piring yang masih ada makanannya kearah muka Terdakwa lalu terjadilah perkelahian;
- Bahwa pada saat itu jarak antara Terdakwa dengan Sdr.Ridwan alias Boski kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa terjadinya perkelahian tersebut terjadi dirumah Sdr.Ridwan alias Boski;
- Bahwa didalam rumah tersebut ada keluarga Sdr.Ridwan alias Boski yaitu ibunya, sedangkan istrinya Sdr.Ridwan tidak melihat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada memukul Sdr.Ridwan alias Boski sebanyak 1 (satu) kali kearah mukanya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat itu Ibunya Sdr.Ridwan alias Boski berteriak sambil berkata sudah-sudah berhenti;
- Bahwa pada saat itu ada yang melerai yaitu adik Terdakwa bernama Sdr.Ilham memegang Sdr.Ridwan alias Boski, Sdr.Agus dan Sdr.Leo memegang Terdakwa;
- Bahwa perkelahian berhenti karena ada beberapa warga yang datang dan ada salah satu warga menyuruh Terdakwa pulang;

TERDAKWA II (MOHAMAD ILHAM MAULANA Alias ILHAM Bin MANTANI) :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di dalam rumah Sdr.Ridwan alias Boski yang beralamat di Kp.Jati Rt.01/03 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor telah terjadi perkelahian antara kakak Terdakwa bernama Izi dengan Sdr.Ridwan alias Boski;
- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh oleh kakak Terdakwa bernama Izi mengambil sepeda listrik yang diservis oleh Sdr.Ridwan alias Boski dan Terdakwa berangkat ditemani oleh Sdr.Leo dan Sdr.Roni, setelah bertemu Sdr.Ridwan alias Boski Terdakwa sampaikan pesan kakak Terdakwa tersebut dan dijawab oleh Sdr.Ridwan alias Boski "saya tidak ada urusan dengannya" dan menyuruh kakak Terdakwa dating sendiri, lalu Terdakwa telphon kakak Terdakwa Izi, kemudian kakak Izi dating kerumah Sdr.Ridwan alias Boski Bersama dengan Sdr.Agus dan kakak Izi langsung masuk kedalam ngobrol dengan Sdr.Ridwan alias Boski, sedangkan Terdakwa, Sdr.Roni, Sdr.Leo dan Sdr.Agus ada diluar rumah sambil melihat kedalam dan tidak lama kemudian terjadi perkelahian;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi diruang tamu didalam rumah Sdr.Ridwan alias Boski;
- Bahwa Terdakwa melihat Sdr.Ridwan alias Boski melempar piring yang ada isinya kemuka kakak (Terdakwa Izi);
- Bahwa setelah Terdakwa melihat kakak (Terdakwa Izi) berkelahi dengan Sdr.Ridwan alias Boski Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Bersama dengan Sdr.Leo dan Sdr.Agus untuk berusaha melerai;
- Bahwa Terdakwa berusaha menghalangi Sdr.Ridwan alias Boski, sedangkan Sdr.Agus dan Sdr.Leo memegang kakak (Terdakwa Izi);
- Bahwa pada saat Terdakwa menghalangi Sdr.Ridwan alias Boski, Terdakwa dipukul oleh Sdr.Ridwan alias Boski beberapa kali, kemudian

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Cbi



Terdakwa membalas dengan pukulan ke arah Sdr.Ridwan alias Boski sehingga terjatuh;

- Bahwa posisi Sdr.Ridwan alias Boski dibawah dan Terdakwa posisi diatas;
- Bahwa Terdakwa dapat melihat Sdr.Ridwan alias Boski melempar piring kemuka kakak Terdakwa Izi karena jaraknya kurang lebih 5 (lima) meteran;
- Bahwa pada saat terjadinya perkelahian ditempat kejadian ada keluarga Sdr.Ridwan alias Boski yaitu ibunya dan seorang laki-laki yaitu anak buahnya Sdr.Ridwan alias Boski yang bekerja dibengkel;
- Bahwa sebelum kejadian posisi Terdakwa ada diluar diteras rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat awal kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa dipukul oleh Sdr.Ridwan alias Boski sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa dipukul oleh Sdr.Ridwan alias Boski mengenai bagian kepala dan belakang kepala;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan para Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1.Saksi HARDIANSYAH alias LEO Bin ALI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal serta bulannya lupa yaitu pada tahun 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di Kp.Jati Parung Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor telah terjadi perkelahian antara Terdakwa Izi dengan Sdr.Ridwan alias Boski;
- Bahwa awalnya Saksi, Sdr.Roni dan Terdakwa Ilham disuruh oleh Terdakwa Izi menanyakan sepeda listrik milik Terdakwa Izi ke rumah Sdr.Ridwan alias Boski, sampai dirumah Sdr.Ridwan alias Boski, saksi dan Terdakwa Ilham mengatakan bahwa disuruh oleh Terdakwa Izi menanyakan sepeda listrik dan dijawab oleh Sdr.Ridwan alias Boski "Gw gak ada urusan sama elo" abang lo aja yang kesini" setelah itu Terdakwa Ilham menelphon Terdakwa Izi untuk dating kerumah Sdr.Ridwan alias Boski dan tidak lama kemudian datang Terdakwa Izi Bersama Sdr.Agus dan masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah itu tidak lama kemudian terdengar suara pecah piring dan suara Sdr.Ridwan alias Boski kencang;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi, Sdr.Agus dan Terdakwa Ilham ada dihalaman rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada mendengar suara pecahan piring saksi dan Terdakwa Ilham masuk kedalam rumah dan melihat Terdakwa Izi dengan Sdr.Ridwan alias Boski ada keributan lalu saksi langsung meleraikan dengan memegang badan Terdakwa Izi, sedangkan Sdr.Ridwan alias Boski dipegangi oleh Terdakwa Ilham dan tidak lama kemudian Sdr.Agus masuk dan langsung memegang badan Terdakwa Izi;
- Bahwa Saksi tidak melihat mereka ada adu pisik;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa Izi maupun Adr.Ridwan alias Boski tidak ada yang luka;
- Bahwa Terdakwa Izi pada saat ngomong dengan Sdr.Ridwan alias Boski tidak emosi;
- Bahwa pada saat kejadian dari mulut Terdakwa Izi tidak ada berbau alkohol;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak tahu awal kejadiannya;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Sdr.Ridwan alias Boski memukuli Terdakwa Ilham;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2.Saksi Guspa Hardiansyah Alias Agus Bin Gunawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal dan bulannya saksi lupa namun pada tahun 2020 sekitar 21.00 Wib di rumah Sdr.Ridwan alias Boski beralamat di Kp.Jati Rt.001/003 No.116 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor telah terjadi perkelahian antara Terdakwa Izi dengan Sdr.Ridwan alias Boski;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dibengkel Sdr.Eko datang Terdakwa Izi dan meminta tolong kepada saksi untuk diantarkan kerumah Sdr.Ridwan alias Boski, kemudian sampai dirumah Sdr.Ridwan alias Boski langsung masuk kedalam rumah Sdr.Ridwan alias Boski;
- Bahwa pada saat itu saksi lihat Sdr.Roni, Sdr.Leo dan Terdakwa Ilham ada dihalaman rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar suara pecahan piring dan suara teriakan Sdr.Ridwan alias Boski dari dalam rumah;
- Bahwa setelah mendengar suara tersebut saksi langsung masuk kedalam rumah Sdr.Ridwan alias Boski dan saksi lihat mereka saling pukul-pukulan lalu saksi berusaha untuk meleraikan dengan cara memeluk badan Terdakwa Izi kemudian warga sekitar datang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Cbi



- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat mereka ngomong ada nada emosi dari Terdakwa Izi;
- Bahwa pada saat itu dari mulut Terdakwa Izi tidak ada berbau alkohol;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian sebelumnya;
- Bahwa pada saat meleraikan saksi pegang belakang Terdakwa Izi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian awalnya dan saksi melihat setelah ada suara pecahan piring;
- Bahwa Saksi meleraikan dengan cara memeluk badan Terdakwa Izi;
- Bahwa Saksi kenal dan berteman dengan Terdakwa Ilham, Terdakwa Izi, Sdr.Ridwan dan Sdr.Agus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pecahan piring makan warna putih

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No 300/538-PKM yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr Lucia Eva Susanti dokter pada puskesmas Parung yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Ridwan Junaidi als iwang, umur 30 tahun, laki-laki, alamat Kp sawah poncol Rt 001/005 Ds Iwul Kecamatan parung Kab Bogor didapat hasil pemeriksaan, korban dalam keadaan sadar, tampak luka lecet pada dahi dengan panjang \pm 2cm, tampak luka lecet pada pundak sebelah kanan dengan panjang \pm 2 cm, lebar \pm 1cm, tampak benjolan pada kaki sebelah kiri, tampak memar pada lengan bagian atas sebelah kanan, tampak memar pada area leher, tampak memar pada area rahang, lecet pada betis sebelah kanan, dan dapat disimpulkan dengan hasil sebagai berikut; tampak luka lecet pada dahi, tampak luka lecet pada pundak sebelah kanan, tampak benjolan pada kaki sebelah kiri tampak memar pada lengan bagian atas sebelah kanan, tampak memar pada area leher, tampak memar pada area rahang, dan tampak lecet pada betis sebelah kanan, yang ditimbulkan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum,at, tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 Wib didalam rumah Saksi yang beralamat di Kp.Jati Rt.001/003 No.116 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor telah terjadi petengkar



antara Saksi Ridwan Als Boski dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya yang bernama Sdr.Roni, Sdr.Leo, Sdr.Guspa dan Sdr.Revi;

- Bahwa awalnya Terdakwa Ilham dan teman-temannya yang bernama Sdr.Leo dan Sdr.Roni datang kerumah Saksi disuruh oleh Terdakwa Izi untuk menanyakan sepeda listrik milik Terdakwa Izi yang diperbaiki oleh Saksi, lalu Saksi bilang kalau bisa yang bersangkutan saja yang datang kesini, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa Izi lalu masuk kedalam rumah dan duduk dilantai ruang tamu, sedangkan Terdakwa Ilham dan teman-temannya berada didepan pintu rumah;
- Bahwa pada saat itu Saksi Ridwan Als Boski sedang makan mie;
- Bahwa pada saat Terdakwa Izi menanyakan sepeda listriknya, saksi mengatakan ntar dulu Saksi lagi makan dulu, lalu langsung ditonjok oleh Terdakwa Izi dan mengenai pipi, kemudian Terdakwa Ilham masuk kedalam rumah dan mulut Terdakwa Izi bau minuman keras;
- Bahwa setelah itu teman-teman Terdakwa Izi masuk kedalam rumah saksi dan Saksi digebukin;
- Bahwa pada saat itu ada asisten saksi yang bernama Hadi, ibu saksi dan istri saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa Ilham ada menonjok Saksi Ridwan Als Boski;
- Bahwa Saksi Ridwan Als Boski tidak tahu berapa kali Terdakwa menonjok Saksi Ridwan Als Boski dan Saksi Ridwan Als Boski juga tidak tahu kena bagian apa karena pada saat itu banyak yang menonjok Saksi Ridwan Als Boski;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi Ridwan Als Boski mengalami luka dibagian pipi, dahi, lecet pundak sebelah kanan, lengan bagian atas, memar bagian leher, memar bagian rahang dan benjolan pada kaki;
- Bahwa yang memukul Saksi Ridwan Als Boski ada 5 (lima) orang;
- Bahwa teman-teman Terdakwa Izi sebanyak 3 (tiga) orang ikut melakukan pemukulan karena ikut membantu Terdakwa Izi dan Terdakwa Ilham;
- Bahwa seingat Saksi yang memukul duluan adalah Terdakwa Izi, lalu saksi taplokkan piring kemuka Terdakwa Izi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Ridwan Als Boski ada membuat surat kesepakatan bersama;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sudah saling memaafkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya dan pertimbangannya adalah sebagai berikut :

1.Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam pandangan KUHPidana adalah sama dengan subyek hukum yang berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *persoon* yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab. Pentingnya untuk mempertimbangkan pertama kali "barangsiapa" sebagai anasir unsur dalam pertimbangan akan unsur pidana adalah untuk memastikan bahwa yang diajukan kepersidangan, tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang identitasnya benar-benar yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum. Jangan sampai terjadi orang lain yang diajukan kepersidangan yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan. Incassu, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah sebagaimana yang terdapat dalam halaman awal putusan ini yang bernama MUHAMMAD IZI als LAUT bin MANTANI dan MOHAMAD ILHAM MAULANA als ILHAM bin MANTANI, yang merupakan hasil *cross-check* antara apa yang tertera dalam dakwaan dengan yang diterangkan oleh para Terdakwa dimuka persidangan, dan bukan orang lain daripada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan yang menjadi indikator penting bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah subyek hukum yang sudah memiliki kecakapan dihadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, mengenai perbuatan apakah yang akan dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa, tentulah tidak terlepas dari pertimbangan akan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Cbi



2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini lebih jauh, perlu untuk diketahui bahwa yang dimaksud dengan kekerasan, pengertiannya bisa dilihat dari Pasal 89 KUHPidana khususnya dibagian penjelasan bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, atau perbuatan yang mengakibatkan orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Sementara yang dimaksud dengan terang-terangan (*openlijk*) pada dasarnya tidak harus ditempat terbuka, melainkan di tempat yang mana orang dapat melihatnya pun sudah termasuk dalam kategori pengertian "terang-terangan". Pertanyaannya sekarang adalah: apakah memang Para Terdakwa ada melakukan kekerasan dengan tenaga bersama, dan kekerasan itu dilakukan terhadap orang ataukah terhadap barang?

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Jum,at, tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 Wib didalam rumah Saksi Ridwan Als Boski yang beralamat di Kp.Jati Rt.001/003 No.116 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor telah terjadi petengkaran antara Saksi Ridwan Als Boski dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya yang bernama Sdr.Roni, Sdr.Leo, Sdr.Guspa dan Sdr.Revi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Ilham dan teman-temannya yang bernama Sdr.Leo dan Sdr.Roni datang kerumah Saksi Ridwan Als Boski disuruh oleh Terdakwa Izi untuk menanyakan sepeda listrik milik Terdakwa Izi yang diperbaiki oleh Saksi Ridwan Als Boski, lalu Saksi Ridwan Als Boski bilang kalau bisa yang bersangkutan saja yang datang kesini, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa Izi lalu masuk kedalam rumah dan duduk dilantai ruang tamu, sedangkan Terdakwa Ilham dan teman-temannya berada didepan pintu rumah, saat itu Saksi Ridwan Als Boski sedang makan mie;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Izi menanyakan sepeda listriknya, Saksi Ridwan Als Boski mengatakan ntar dulu Saksi Ridwan Als Boski lagi makan dulu, lalu langsung ditonjok oleh Terdakwa Izi dan mengenai pipi, kemudian Terdakwa Ilham masuk kedalam rumah, bahwa setelah itu teman-teman Terdakwa Izi masuk kedalam rumah saksi dan Saksi Ridwan Als Boski digebukin, bahwa pada saat kejadian Terdakwa Ilham ada menonjok Saksi Ridwan Als Boski, Saksi Ridwan Als Boski tidak tahu berapa kali para Terdakwa menonjok Saksi Ridwan Als Boski dan Saksi Ridwan Als Boski juga tidak tahu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kena bagian apa karena pada saat itu banyak yang menonjok Saksi Ridwan Als Boski, yang memukul Saksi Ridwan Als Boski ada 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan teman-teman Terdakwa I dan Terdakwa II, berdasarkan surat Visum Et Repertum No 300/538-PKM yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr Lucia Eva Susanti dokter pada puskesmas Parung yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Ridwan Junaidi als iwang, umur 30 tahun, laki-laki, alamat Kp sawah poncol Rt 001/005 Ds Iwul Kecamatan parung Kab Bogor didapat hasil pemeriksaan, korban dalam keadaan sadar, tampak luka lecet pada dahi dengan panjang \pm 2cm, tampak luka lecet pada pundak sebelah kanan dengan panjang \pm 2 cm, lebar \pm 1cm, tampak benjolan pada kaki sebelah kiri, tampak memar pada lengan bagian atas sebelah kanan, tampak memar pada area leher, tampak memar pada area rahang, lecet pada betis sebelah kanan, dan dapat disimpulkan dengan hasil sebagai berikut; tampak luka lecet pada dahi, tampak luka lecet pada pundak sebelah kanan, tampak benjolan pada kaki sebelah kiri tampak memar pada lengan bagian atas sebelah kanan, tampak memar pada area leher, tampak memar pada area rahang, dan tampak lecet pada betis sebelah kanan, yang ditimbulkan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian, yang terbukti memukul Korban menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim adalah Terdakwa I, II dan teman para Terdakwa. Dengan pemukulan yang Terdakwa I, II dan dan teman para Terdakwa lakukan terhadap Korban yaitu di rumah yang pintunya terbuka, tentulah bisa dimengerti sebagai tempat terbuka yang dapat dilihat oleh khalayak umum, sehingga dengan demikian terbukti bahwa pemukulan yang Terdakwa I, II dan dan teman para Terdakwa lakukan terhadap Korban adalah di tempat terbuka yang dimaknai sebagai dilakukan dengan terang-terangan. Pertanyaannya kemudian adalah apakah memang pemukulan yang dilakukan Terdakwa I, II dan dan teman para Terdakwa tersebut masuk dalam kategori kekerasan? Sebagaimana pengertian kekerasan yang telah diuraikan sebelumnya diatas, pemukulan yang dilakukan Terdakwa I, II dan dan teman para Terdakwa adalah penggunaan tenaga jasmani dari Terdakwa I, II dan dan teman para Terdakwa yang ditujukan terhadap Korban secara tanpa hak, karena tidak ada hak Terdakwa I, II dan dan teman para Terdakwa untuk memukul Korban sekalipun dengan alasan bahwa Korban tidak menyelesaikan pekerjaannya untuk menyelesaikan servis sepeda listrik milik Terdakwa I dan terjadi perkelahian dengan mengingat bahwa perbuatan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I, II dan dan teman para Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan secara formil dengan pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan juga bertentangan secara materiel karena perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) adalah perbuatan yang tidak diperkenankan dengan alasan apapun karena telah menafikkan kedudukan lembaga penegak hukum yang seharusnya menjadi sarana bagi Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mempertahankan kepentingannya terhadap Korban. Perbuatan Terdakwa I, II dan dan teman para Terdakwa yang bersamaan memukul Korban, tentulah bukan merupakan perbuatan yang patut untuk dicontoh, karena sangat bertentangan dengan rasa kepatutan masyarakat;

Menimbang, bahwa akan halnya keterangan Saksi yang meringankan yang dihadirkan dipersidangan oleh para Terdakwa yaitu Saksi Hardiansyah dan Saksi Guspa Herdiansyah setelah Majelis Hakim amati keterangan para Saksi tersebut masing-masing tidak dapat dijadikan pegangan karena masing-masing Saksi tersebut tidak mengetahui dari awal kejadian perkara secara rinci dan pasti tentang kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa disisi lain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 170 ayat (1) KUHPidana sehingga perbuatan Terdakwa I, dan Terdakwa II dikualifikasikan sebagai perbuatan: secara terang-terangan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) pecahan piring warna putih oleh karena dengan melihat dari bentuknya sudah tidak dapat digunakan lagi maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan sebagaimana yang Majelis Hakim sebutkan harus dipertimbangkan secara hati-hati, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan pada dasarnya bukanlah ajang balas dendam, melainkan harus mengarah kepada proses untuk memberikan edukasi bagi Terdakwa I dan Terdakwa II agar Terdakwa I dan Terdakwa II bisa merenungkan perbuatannya selama dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang tentunya dengan demikian berarti pemidanaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II adalah berupa pidana penjara, agar Terdakwa I dan Terdakwa II bisa kembali lagi ke lingkungan masyarakat dengan budi pekerti yang lebih baik. Namun tidak boleh juga dilupakan bahwa pemidanaan yang akan dikenakan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah juga bisa menjadi contoh bagi orang lain diluar diri Terdakwa I dan Terdakwa II agar tidak mengulangi perbuatan yang serupa dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I dan Terdakwa II telah main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I dan Terdakwa II berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Antara Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi Korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD IZI als LAUT bin MANTANI dan Terdakwa II MOHAMAD ILHAM MAULANA als ILHAM bin MANTANI masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD IZI als LAUT bin MANTANI dan Terdakwa II MOHAMAD ILHAM MAULANA als ILHAM bin

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANTANI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tersebut masing-masing tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pecahan piring makan warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Susi Pangaribuan, S.H., M.H., Putu Mahendra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suprpti

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Cbi